

Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam

Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh

E-mail: Muhammad.hatta@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id, 1997fitriani@gmail.com

DOI: 10.18326/ijtihad.v19i1.27-51

According to Indonesia law, an autopsy or post mortem is regulated in the Criminal Code, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The three laws justify carrying out autopsy actions with the aim of enforcing security, and justice for the community. The results of a forensik autopsy examination will be contained in a written report in the form of a post mortem report that can be used as evidence in court. In Islamic law, forensik autopsies are prohibited because they could damage a corpse and violate the honor of a corpse. However, there are some scholars who justify the forensik autopsy on the grounds of realizing the benefit of the ummah (mashalih mursalah) in the fields of security, justice and health. Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 6 of 2009 concerning the Body Autopsy states that basically autopsies are prohibited or haram, but in an emergency or urgent condition it is permissible.

Berdasarkan hukum Indonesia, autopsi forensik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan melakukan tindakan autopsi dengan tujuan untuk menegakkan keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Hasil pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam hukum Islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. Namun, ada beberapa ulama membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (*masalih mursalah*) baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan darurat atau mendesak maka diperbolehkan.

Keywords: *autopsy, Indonesian positive law, Islamic law*

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia dan meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan manusia di dunia. Di antara penemuan-penemuan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan di zaman era modern dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam dibidang ilmu kedokteran (Khalisin, 2016: 1-5).

Pada zaman sekarang ini, pengaruh teknologi dalam pengembangan ilmu kedokteran sangat tinggi, selain dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kualitas profesi medik, tetapi dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan baik permasalahan hukum maupun etika kedokteran (Maramis, 2018: 85). Misalnya, dalam perkara pidana, untuk mengetahui penyebab matinya korban maka dilakukanlah tindakan pembedahan mayat (autopsi). Namun, umumnya keluarga korban tidak mengizinkan karena dianggap menyakiti korban, merusak mayat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Turmudi, 2014: 23).

Untuk mengungkap penyebab kematian korban secara tidak wajar, pihak penegak hukum membutuhkan ilmu bantu yaitu ilmu autopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik untuk meneliti bagian-bagian tubuh korban yang masih tersisa atau tubuh korban yang sudah terlanjur dikubur oleh pihak keluarga. Autopsi telah menjadi salah satu ilmu kedokteran sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari anatomi manusia, cara mendiagnosa penyakit, menentukan terapi dan hasil autopsi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab musabab kematian manusia (Hastuti, 2009: 3).

Dari perspektif Islam, perkembangan suatu ilmu pengetahuan harus ditelaah lebih jauh berkenaan dengan kepentingan, kemaslahatan dan keabsahannya menurut hukum Islam. Semua penemuan baru, termasuk dibidang ilmu autopsi, bukan hanya dilihat dari sisi kemanfaatannya saja tetapi hendaknya harus sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam (Hasan, 2000: 143). Dalam ilmu fiqih, banyak para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan autopsi terhadap korban yang sudah meninggal. Ulama yang menolak pelaksanaan autopsi mendasarkan pendapatnya kepada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa manusia yang tidak bernyawa (mayat) bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan

oleh manusia yang bernyawa (Shidiq, 2016: 141). Dalam sebuah hadist diriwayatkan, sahabat nabi menemukan tulang manusia dan ia mematahkannya, kemudian Nabi melarangnya, Lalu beliau bersabda bahwa “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup” [HR. Abu Daud].

Pada umumnya, autopsi dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan manusia yang masih hidup namun autopsi dilakukan tidak memperhatikan kepentingan si mati yang sudah tidak bernyawa (Shidiq, 2016: 143). Misalnya, untuk keperluan penelitian kedokteran, para peneliti harus mengambil organ-organ yang terdapat dalam tubuh mayat. Hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan ilmu kedokteran yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia yang masih hidup. Selain itu, dalam penegakan hukum, untuk mengungkap kematian seseorang, penegak hukum membuat permohonan kepada dokter forensik untuk menjalankan autopsi kepada korban yang sudah meninggal. Hasil autopsi dokter forensik inilah yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini, menimbulkan kontroversi tentang hukum boleh tidaknya dilakukan autopsi terhadap mayat karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, adat istiadat dan nilai-nilai kemanusiaan (McCall, 1986: 339), sehingga permintaan autopsi dari pihak penyidik ditolak oleh ahli waris korban.

Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Pasal 133 dan 134 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa penyidik dapat meminta kepada dokter forensik untuk melakukan autopsi terhadap korban demi kepentingan penegakkan hukum. Namun, dalam kenyataannya, keluarga korban selalu ada yang menolak dilakukannya autopsi dengan berbagai alasan. Penolakan autopsi tersebut ada juga yang di dasarkan kepada kewenangan pasien atau keluarga pasien untuk menerima dan menolak tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan autopsi forensik dari perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, kaedah hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya (Hatta, 2018: 47-57). Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian dokumentasi karena sumber data yang dibutuhkan mayoritas bersumber dari dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang ada di perpustakaan (Yaqin, 2007: 10).

Menurut Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif banyak menggunakan pendekatan, misalnya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*concept approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*) (Diantha, 2017: 159). Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) dengan tujuan untuk membandingkan pelaksanaan autopsi menurut hukum positif Indonesia dengan hukum Islam.

Data yang diperoleh menggunakan mekanisme studi dokumentasi (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data seperti ini bertujuan untuk mendapat buku-buku, jurnal, laporan, arsip, keputusan pengadilan dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu bedah mayat (autopsi) forensik yang ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif supaya dapat memahami, merangkai, dan menyusun secara sistematis data-data tersebut serta membuat suatu kesimpulan (McCall, 1986: 16-20). Kesimpulan dirumuskan dengan metode deduktif, yaitu mendeskripsikan secara umum dan seterusnya dirumuskan kesimpulan secara khusus.

Definisi autopsi

Istilah autopsi berasal dari bahasa latin *autopsia* yang bermakna pembedahan mayat (Makie, 2016: 139-147). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kematian. Istilah autopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh manusia yang

tidak bernyawa melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian (Sugono, 2008: 103). Namun dalam terminologi ilmu kedokteran, autopsi ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, baik untuk keperluan ilmu kedokteran maupun keperluan penegak hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak pidana (Dahlan, 1996: 211).

Setiap menyebutkan istilah autopsi, banyak artikel selalu menyandingkan dengan istilah forensik. Sugono menyebutkan bahwa forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana atau autopsi dilakukan untuk mengetahui identitas korban, apa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan keperluan pembuktian di pengadilan (Sugono, 2008: 103). Made Agus Gelgel Wirasuta berpandangan bahwa forensik merupakan suatu bidang keilmuan yang dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk keperluan hukum dan keadilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Agus & Wirasuta, 2008: 47-55).

Secara teknis, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran forensik dan kriminalistik memiliki intensifitas yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan terhadap tindakan kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia. Namun secara teoritis, cabang ilmu forensik ada beberapa macam seperti kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antropologi forensik, balistik forensik, fotografi forensik, dan serologi/biologi molekuler forensik. Semua cabang ilmu forensik tersebut dapat digunakan sesuai dengan perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum (Kusuma, 2012: 200).

Seorang dokter dapat melakukan pembedahan baik terhadap seseorang yang masih bernyawa maupun seseorang yang sudah mati. Dokter yang melakukan pembedahan terhadap orang yang masih bernyawa bertujuan melakukan tindakan medik invansif ke dalam tubuh pasien untuk pengobatan atau menyembuhkan seseorang dari sakit yang dideritanya. Namun, apabila tindakan pembedahan tersebut dilakukan kepada orang yang sudah mati, maka tindakan itu disebut pemeriksaan bedah mayat atau lebih dikenal dengan istilah autopsi (Amir, 2004: 1-7). Rahayu berpandangan bahwa autopsi merupakan tindakan

pemeriksaan luar dan dalam terhadap jasad korban untuk keperluan pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu hukum (Rahayu, 2014: 55).

Autopsi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun hanya mengambil benda atau bagian dalam organ tubuh seseorang yang telah mati (Sarwat, 2011: 272). Sagai berpandangan bahwa autopsi adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan orang yang tidak bernyawa, termasuk organ tubuh dan susunannya organ bagian dalam melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia atau mengungkap misteri kematian korban supaya dapat dibawa ke hadapan pengadilan untuk proses pembuktian sehingga menemukan kebenaran materiil (Sagai, 2017: 5-11).

Bedah atau pembedahan merupakan tindakan pengirisan atau pemotongan pada bagian tubuh guna pengobatan atau rekonstruksi jaringan atau bagian tubuh si mayat. Seseorang dinyatakan tidak bernyawa apabila sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti tidak berfungsi atau batang otak seseorang telah mati (Hatta, 2012: 320-341). Kematian merupakan suatu proses yang tidak bisa dipercepat atau ditunda-tunda. Makna kematian adalah terputusnya ruh dari badan atau fungsi tubuh berhenti sebagai alat bagi ruh dalam tubuh manusia (Qudamah, 2007: 502). Muhammad Tambrin menyebutkan bahwa seseorang mengalami kematian apabila terpisahnya ruh dari tubuh seseorang. Pada saat ruh telah meninggalkan tubuh manusia, maka masa hidupnya di dunia ini sudah berakhir (Sigit, 2016: 1-12). Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang sudah mati disebut pemeriksaan *post-mortem* atau *necropsy*. *Post mortem* bermakna pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya terhadap orang yang telah mati (Kayes, 1904: 111). Sedangkan, *necropsy* bermakna pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai kepakaran tertentu untuk melihat jaringan yang telah mati (Law, Stromberg, Meuten, & Cullen, 2012: 271-272).

Autopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran. Sedangkan istilah forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerangan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Dari kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa autopsi forensik adalah penyelidikan terhadap jasad mati dengan pembedahan yang dilaksanakan

oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui penyebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

Berdasarkan hukum pidana Islam, autopsi diistilahkan dengan *jirabah attasyrib* (جراحة التشريح), yang berarti melukai, mengiris, atau membedah (Dahlan, 1996: 1). Namun, pada masa itu pembedahan mayat tidak sama persis dengan pengertian autopsi melainkan pembedahan dilakukan terhadap perut mayat karena diduga di dalam tubuh mayat tersebut terdapat harta atau jasad tersebut sedang mengandung janin kemungkinan masih bernyawa (Rasjid, 2005: 187-189).

Walaupun dalam hukum Islam merusak tubuh mayat adalah suatu perbuatan yang diharamkan, namun ulama-ulama kontemporer membolehkan tindakan tersebut dengan alasan untuk kepentingan kemaslahatan ummat tetapi dengan beberapa pembatasan. Misalnya, maslahat pribadi bagi setiap mayat adalah jasadnya tidak dirusak, namun untuk kepentingan maslahat secara umum maka diperlukan dilakukan autopsi untuk menemukan solusi terhadap suatu perkara hukum. Selain itu, autopsi bisa menyebabkan *mufsadah* (kerusakan). Sedangkan ketidaktahuan akan sebab kematian seseorang maka dapat berakibat menyebarnya suatu penyakit, tidak ditemukannya keadilan atau tidak dapat menyembuhkan seseorang dari penyakitnya merupakan suatu *mufsadah* yang jauh lebih besar (A. A. Rahman, 1976: 29-30).

Sejarah autopsi

Autopsi pertama kali dilakukan pada abad ke-3 Sebelum Masehi (SM) oleh seorang pakar autopsi dari Yunani yang bernama Erasistratus dan Herophilus. Namun, pada tahun 150 SM, Raja Roma membuat instrumen tentang batasan dalam melakukan autopsi dengan berbagai kepentingan. Pada abad ke 13, Raja Frederik II (Jerman) memperkenalkan autopsi untuk kepentingan perkembangan pendidikan ilmu kedokteran. Namun, autopsi guna keperluan penegak hukum (*medicolegal autopsy*) diperkenalkan Bartholomeo Devarignana pada tahun 1320 di Bologna, Italia. Barulah, pada abad ke 13 dan 14, autopsi dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran diseluruh dunia (Amir, 2004: 1-2).

Pada mulanya, autopsi dilakukan oleh mahasiswa kedokteran adalah untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Umumnya, mayat yang digunakan untuk dilakukannya autopsi berasal dari korban kejahatan atau korban kecelakaan seperti korban pembunuhan, mayat bunuh diri, korban hukuman mati dan korban kecelakaan lalu lintas. Pengembangan ilmu anatomi melalui teknik autopsi dilakukan oleh *Giovanni Morgagni* pada tahun 1682-1771 (Cosans, 2016: 1-8). Demikian pentingnya peranan autopsi dalam perkembangan ilmu anatomi dalam pendidikan kedokteran, maka Giovanni Morgagni disebut sebagai bapak Ilmu Anatomi dunia (Awolabi, 2017: 1-13).

Pada abad ke 17, pakar hukum di negara-negara Eropa mulai berpikir bahwa ilmu autopsi sangat dibutuhkan untuk membuktikan penyebab hilangnya nyawa korban (Kao, 1998: 680-685). Pemikiran tersebut ditindaklanjuti oleh dokter dengan mengembangkannya ilmu kedokteran untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan melalui ilmu autopsi. Hasil pemeriksaan dokter tersebut akan dijadikan alat bukti melalui pemberian keterangan saksi ahli di sidang pengadilan. Penggunaan autopsi di pengadilan disebut dengan istilah *Official Medicine*, *State Medicine*, *Medical Police* dan *Medical Jurisprudence*. Dalam dunia praktisi hukum, ilmu kedokteran yang digunakan untuk keperluan penegak hukum di pengadilan disebut *Medicolegal Science* (Mont & White, 2007: 10-17).

Autopsi merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada mayat baik pada bagian luar mayat maupun bagian dalam mayat untuk keperluan penegak hukum. Manakala untuk korban kejahatan yang luka-luka, patah, benturan benda keras dan korban penganiayaan maka pemeriksaan digunakan melalui mekanisme *visum et repertum*. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter baik melalui autopsi maupun *visum et repertum* dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, pihak penegak hukum mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyebab korban meninggal dunia dan bagaimana cara pelaku menghilangkan nyawa korban.

Berdasarkan aspek hukum Islam, masa zaman Rasulullah SAW, ilmu kedokteran telah dikenal dan berkembang. Salah satu dokter yang hidup di zaman nabi Muhammad SAW bernama Haris bin Kaladah. Walaupun Haris bin Kaladah belum memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintah kaum muslimin yang sakit berobat kepadanya. Hal ini

menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan dan menghormati profesi kedokteran, meskipun dokter tersebut belum memeluk agama Islam (Afwadzi, 2019). Namun, pada generasi berikutnya, banyak kaum muslim mempelajari dan mengembangkan ilmu kedokteran untuk mengobati kaum muslimin yang sakit ketika itu (Shidiq, 2016: 141).

Berdasarkan sejarah Islam, ada beberapa dokter wanita yang pada masa itu seperti Ukhtu al-Hufaid bin Zuhur dan anak-anaknya berkeja sebagai dokter istana Khalifah Raja al-Mansur di Andalusia (Maryam, 2011: 79-90). Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ada seorang dokter wanita yang mempunyai kepakaran dibidang penyakit mata dan ilmu bedah yang bernama Zainab. Selain itu, banyak ulama-ulama Islam diantaranya al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Hayyan yang mempunyai jasa besar dalam pengembangan ilmu kedokteran modern dan melakukan penemuan terhadap ilmu bedah dan anatomi tubuh manusia (Rahman, 1999: 23-28).

Praktik pembedahan yang dilakukan dokter-dokter Islam tersebut, bukan hanya sebatas penanganan terhadap pasien saja, namun pembedahan juga dilakukan terhadap seseorang yang tidak bernyawa. Salah satu ulama Islam yang terkenal dibidang kedokteran khususnya kepakaran dibidang Ilmu pembedahan adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi atau di Eropa dikenal dengan sebutan Abucasis al-Zahr (936-1013) (Chavoushi, 2012: 1-5). Abu al-Qasim merupakan dokter muslim di Spanyol pada masa pemerintahan Abdurraman III (890-961). Kitab yang dikarangnya sangat fenomenal yang berjudul *al-Tasrif li man Arjazā 'an al-Ta'lif*. Kitab ini terdiri dari 30 bab dan berisi berbagai penjelasan tentang diagram 200 macam alat bedah, termasuk perkar bedah terhadap mayat. Abu al-Qasim juga menukilkan cara-cara membersihkan luka dan melakukan *post mortum* terhadap mayat supaya penyebab kematiannya dapat diketahui. Abu al-Qasim juga menerbitkan buku yang berjudul *Kitab al-Mansur yang menceritakan teknik pembedahan dan sampai pada abad 15*, terjemahan kitab al-Mansur masih digunakan dalam perkuliahan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Tubingen, Jerman (Shidiq, 2016: 145).

Pada abad 13, ada seorang dokter muslim yang sangat terkenal bernama bernama Ibnu Nafis (1288) atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sina kedua (*The second Avenna*). Selama hidupnya, Ibnu Nafis menulis buku berjumlah 80 buah kitab. Kitab *Al-Syamil fi al-Tibb (Ensiklopedi Kedokteran)* salah satu kariya yang fenomenal terdiri dari 8 bab dan 27.000 folio

secara menyeluruh (Moosavi, 2009: 3-8; Turmudi, 2014: 1-12). Ibnu Nafis juga melakukan berbagai penelitian tentang fisiologi dan anatomi tubuh dengan menggunakan metode pembedahan terhadap tubuh manusia baik yang masih bernyawa maupun jasad yang sudah tidak bernyawa untuk berbagai keperluan keilmuan dan sosial (Shidiq, 2016: 148-150).

Berdasarkan tinjauan sejarah menunjukkan bahwa ilmu autopsi sudah berkembang sejak dahulu baik dalam sejarah modern maupun peradaban Islam. Walaupun dalam sejarah perkembangan ilmu kedokteran Islam tidak secara spesifik menyebutkan tentang ilmu autopsi tetapi dokter-dokter Islam mempunyai andil yang besar dalam perkembangan ilmu autopsi melalui pengembangan ilmu bedah (*surgery*) seperti yang dilakukan oleh al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi atau Abucasis al-Zahr, Ibnu Nafis dan Ibnu Hayyan yang mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan ilmu kedokteran secara menyeluruh.

Jenis-jenis autopsi

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi atas 3 jenis yang akan dipaparkan dibawah ini yaitu (Amir, 2004: 1-7):

1. Autopsi anatomi

Autopsi anatomi adalah autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium fakultas kedokteran. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Sarjana kedokteran harus mengetahui organ dan jaringan tubuh manusia melalui proses pembelajaran disiplin ilmu ini. Pada mulanya tubuh manusia yang digunakan untuk melakukan autopsi adalah jasad yang tidak bernyawa yang berasal dari korban kecelakaan dan jasad dari korban kejahatan.

Untuk mendukung proses pembelajaran dibidang ilmu anatomi, fakultas kedokteran di Indonesia banyak menggunakan jasad yang sudah diawetkan. Dalam hal ini yang digunakan adalah jasad yang tidak diketahui ahli warisnya atau seseorang yang sejak semula telah memberikan persetujuan supaya kelak ketika ia meninggal dunia maka tubuhnya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan dengan membuat surat persetujuan secara tertulis. Autopsi anatomi dapat dilakukan di rumah

sakit pendidikan, dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahliannya dan mayat harus diawetkan terlebih dahulu.

2. Autopsi klinis

Autopsi klinis ini dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis adalah untuk melakukan diagnosis sehingga dapat menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Autopsi klinis dikerjakan terhadap pasien yang sudah meninggal dunia setelah dirawat di suatu Rumah Sakit atau pusat-pusat kesehatan lainnya. Tujuan melakukan autopsi klinis adalah:

- a. Untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien;
- b. Untuk menemukan penyebab kematian seseorang;
- c. Untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post-mortem;
- d. Untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam tubuh pasien;
- e. Untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh korban;
- f. Untuk menemukan obat atau terapi bagi menyembuhkan penyakit yang serupa;
- g. Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.

Dalam menjalankan autopsi klinis biasanya dilakukan pemeriksaan secara lengkap, misalnya pemeriksaan *bakteriologi*, *histopatologi*, *serologi*, *mikrobiologi*, *toksikologi*, dan lain sebagainya. Penemuan jenis-jenis penyakit dan terapi yang dilakukan berkat hasil autopsi klinis yang telah dijalankan diberbagai rumah sakit dari dahulu hingga sekarang. Disiplin ilmu ini memberikan kontribusi yang besar kepada pengembangan ilmu kedokteran secara luas. Dalam sejarah Indonesia, autopsi klinis sudah berkembang bahkan banyak dilakukan oleh dokter-dokter di zaman Hindia Belanda. Namun, perkembangan autopsi klinis ini malah menurun setelah Indonesia merdeka karena banyak sarjana kedokteran enggan mengambil disiplin ilmu ini pada jenjang akademik selanjutnya..

Demi kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia, aktivitas autopsi klinis mulai digalakkan kembali. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia. Autopsi klinis baru bisa dijalankan apabila mendapat izin dari ahli waris korban. Namun, autopsi

dapat lakukan begitu saja sekiranya pasien menderita penyakit menular yang dapat membahayakan khalayak ramai.

3. Autopsi forensik

Autopsi forensik atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang. Umumnya, autopsi forensik dikerjakan terhadap koban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan atau seseorang yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Autopsi tersebut paling sering dilaksanakan untuk kepentingan penegakkan hukum atau pembuktian di pengadilan.

Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan autopsi forensik, misalnya ahli waris tidak setuju, dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan masih banyak alasan lainnya. Walaupun pelayanan autopsi tidak mudah dan penuh tantangan, namun menyadari pemeriksaan ini penting untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana yang memerlukan bantuan dokter dan terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dokter untuk melaksanakannya, maka setiap dokter akan melakukan pemeriksaan ini bila telah terpenuhi syarat diperlukan. Karena alasan ini pula setiap dokter dibekali ilmu dan keterampilan dalam pemeriksaan autopsi, bahkan untuk pemeriksaan mayat yang digali dari kuburan. Untuk mengetahui hambatan, gangguan bahkan ancaman dalam pelaksanaan autopsi forensik, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik pada tahun 2001.

Tindakan-tindakan autopsi dengan tujuan apapun seperti disebutkan di atas harus dilakukan sesuai dengan etika dan hukum-hukum yang berlaku untuk itu. Melalui pemeriksaan dan hasil autopsi forensik, diharapkan penegak hukum mendapatkan bukti atau jawaban terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Tujuan pembuktian melalui autopsi forensik untuk menemukan “kebenaran materiil” sehingga dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam menjalankan tugasnya, dokter forensik harus bekerja secara profesional karena hasil pemeriksaannya akan menentukan seseorang bersalah ataupun tidak di dalam proses peradilan nantinya.

Autopsi menurut hukum positif Indonesia

Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana atau sering disebut dengan istilah ilmu kedokteran kehakiman atau sering juga disebut dengan istilah kedokteran forensik (Sagai, 2017: 5-11). Menurut Sutomo Tjokronegoro, ilmu kedokteran kehakiman merupakan salah satu disiplin ilmu kedokteran yang digunakan untuk keperluan meja hijau dalam mencari kebenaran dan keadilan (Sutomo, 2007: 12). Ilmu kedokteran kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegak hukum untuk memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan aspek pembuktian.

Ilmu kedokteran kehakiman (*gerechtelijke geneeskunde* atau *forensik medicine*) yang berhubungan dengan interaksi antara dua disiplin ilmu yaitu disiplin ilmu medis dan ilmu hukum. Menurut Waluyadi, dalam ilmu kedokteran kehakiman terdapat dua cabang disiplin ilmu, yaitu *Clinic forensik medicine* dan *Clinic pathology* (Waluyadi, 2007: 1-2). Disiplin ilmu *clinic forensik medicine* berhubungan dengan manusia yang masih hidup, sedangkan disiplin ilmu *clinic pathology* selalu berhubungan dengan mayat atau orang yang sudah mati.

Bagi ilmu hukum akan sulit untuk mengungkap misteri terjadinya suatu kejahatan, tanpa bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu autopsi forensik menjadi salah satu ilmu kedokteran kehakiman yang sangat penting untuk mengetahui penyebab dan bagaimana seseorang meninggal dunia secara tidak wajar. Apa yang ditemukan oleh ilmu autopsi forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan melalui keterangan dokter forensik sebagai saksi ahli di pengadilan.

Menurut Muhammad Hatta, saksi ahli adalah seseorang yang memberikan kesaksiannya yang mempunyai kompetensi khusus berkenaan dengan suatu yang dibutuhkan supaya terangnya suatu perkara pidana guna keperluan penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan (Hatta, 2018: 42-72). Dalam aspek hukum formil, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang dapat memperjelas dan terangnya suatu fakta dalam kasus pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh siapa saja di pengadilan dengan kualifikasi kefarmasian tertentu yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili di pengadilan. Misalnya, seorang dokter spesialis dibidang Ilmu kedokteran kehakiman mempunyai kepakaran sehingga dapat mengetahui penyebab korban terluka, diracuni ataupun korban mati disebabkan suatu tindakan pidana. Disiplin ilmu ini dikhususkan terhadap perkara pidana dengan korbannya yang mengalami luka-luka, keracunan atau pembunuhan (Dumais, 2015: 6). Dalam aspek *pro justisia*, alat bukti keterangan ahli dapat menambah keyakinan majlis hakim untuk membuat suatu keputusan. Namun, kedudukan saksi ahli diperlukan pada setiap tahap penegakkan hukum yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai kepada pemeriksaan di pengadilan (Barama, 2011: 1).

Pelaksanaan autopsi forensik telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 133 KUHAP menentukan bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka

ringan, luka berat, atau korban yang sudah tidak bernyawa. Apabila korban mengalami luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan *visum et repertum*. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan.

Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dan diperlakukan secara terhormat serta diberi label yang berisikan identitas si mayat. Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan keterangan ahli kedokteran kehakiman adalah (Waluyadi, 2007: 2-7):

1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
2. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
3. Hakim pada Pengadilan Agama;
4. Jaksa Penuntut Umum;
5. Penyidik.

Dalam Pasal 134 KUHAP menentukan bahwa:

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian autopsi tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Ketentuan di atas disebutkan bahwa untuk keperluan pembuktian, tindakan autopsi tidak mungkin dapat dihindari. Ketentuan ini menunjukkan adanya urgensi yang mendesak untuk melaksanakan tindakan autopsi terhadap mayat korban yang diduga akibat daripada kejahatan. Namun, hal yang mendesak tersebut juga tidak dijelaskan seperti apa dan pada keadaan yang seperti apakah sehingga dapat dilakukannya autopsi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsiran antara penegak hukum dan masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat diperbolehkan adanya penolakan terhadap

autopsi. Padahal ini bertentangan dengan Pasal 222 KUHP yang justru memberikan sanksi hukum bagi setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat yang diduga akibat dari kejahatan. Selain itu, dalam pasal 134 ayat (3) juga mengatakan bahwa apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan atau persetujuan dari pihak keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan maka penyidik dapat segera melaksanakan tindakan autopsi. Namun, apabila adanya tanggapan berupa penolakan, ketentuan ini tidak mengatur lebih lanjut atau tidak ada keterangan yang memberikan penjelasan berkenaan dengan penolakan tersebut. Padahal ketentuan Pasal 134 ayat (3) KUHAP diperbolehkan menolak dilakukannya autopsi karena penolakan adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan.

Pasal 135 KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 (2) dan pasal 134 (1) undang-undang ini. Tafsiran “penggalian mayat” dalam Pasal 135 adalah pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. Namun, penggalian mayat harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban atau penyidik harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila keluarga korban merasa keberatan maka pihak penyidik atau penegak hukum lainnya memberikan keinsyafan atau pengertian dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya berkenaan dengan maksud dan tujuan serta perlunya diadakan penggalian mayat tersebut, sehingga keberatan keluarga bisa hilang dan yang berkepentingan menjadi insyaf.

Setelah dilakukannya autopsi, dokter mempunyai kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Dari pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman bisa memberikan kesaksian tentang penyebab luka yang

dialami korban dan sebab-sebab serta bagaimana cara seseorang meninggal dunia. Selain itu, saksi ahli dapat memperkirakan kapan korban meninggal dunia atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia (Afandi, 2009: 328). Saksi ahli yang memberikan keterangan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan merupakan perwujudan atas ilmu, teknik, pengetahuan dan pengalaman yang sebenar-benarnya yang diberikan oleh ahli itu sendiri (Pinontoan, 2016: 187).

Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur tentang:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan autopsi forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Autopsi forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan autopsi forensik di wilayahnya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan autopsi forensik diatur dengan peraturan menteri.

Undang-undang ini membolehkan dilakukannya tindakan autopsi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tindakan autopsi yang dikerjakan oleh dokter harus sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kode etik kedokteran Indonesia. Mayat diperlakukan dengan baik dan menjaga kehormatan mayat serta tujuan pembedahan mayat tersebut untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ketentuan ini mengharuskan autopsi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut. Autopsi tidak dibenarkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan dan kompetensi karena dapat merusak keutuhan tubuh dan kehormatan mayat.

Autopsi forensik dilakukan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan kejadian yang dialami korban dan kapan diperkirakan korban meninggal dunia. Misalnya, apabila ingin mengetahui korban mati disebabkan over dosis obat-obatan dan keracunan maka dokter forensik melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya zat terlarang

di dalam tubuh si korban. Suatu peristiwa pidana yang menyebabkan meninggalnya korban mempunyai bukti penting yaitu mayat korban. Namun, dalam persidangan, tidak mungkin mayat korban di bawa ke pengadilan, dimana kemungkinan sudah bau dan membusuk. Selain itu, persidangan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mungkin membawa mayat ke persidangan (Sagai, 2017: 5-11).

Apabila penegak hukum tidak mau melakukan autopsi maka sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku dan sudah dapat dipastikan pelaku akan bebas. Walaupun banyak mendapat kendala dalam melakukan autopsi tetapi autopsi tetap dilakukan dan kuburan tempat korban disemayamkan harus tetap dibongkar untuk menemukan kebenaran (Makie, 2016: 139-147). Jadi, autopsi forensik dilakukan untuk mendapatkan informasi yang objektif dalam bentuk *visum et repertum* untuk menjustifikasi suatu peristiwa kejahatan. Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, *visum et repertum* turut berperan untuk memastikan kesehatan dan jiwa seseorang, dimana *visum et repertum* akan menjelaskan semua hasil pemeriksaan medis seseorang sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam bentuk surat atau tertulis.

Visum et repertum secara menyeluruh telah memadukan antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian. *Visum et repertum* memberikan informasi yang jelas berkenaan dengan suatu kejadian yang dialami oleh seseorang. Penyidik dapat memanfaatkan *visum et repertum* untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa hukum pidana, namun bagi Jaksa Penuntut Umum, *Visum* dapat digunakan untuk menentukan undang-undang mana yang akan didakwakkannya, manakala bagi hakim sendiri autopsi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim untuk membuat suatu keputusan terhadap pelaku kejahatan.

Autopsi ditinjau menurut perspektif hukum Islam

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah *Dar-ul mafaasidivajalbul mashaalibi* yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau menolak yang mudarat dan mendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi ummat manusia. Abu Ishaq As-Sathibi menyebutkan ada 5 tujuan daripada hukum Islam yaitu menjaga kemurnian agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Syarawi, 1992: 435). Seharusnya, semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

khususnya dibidang ilmu kedokteran sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Penemuan ilmu dan teknologi yang baru semestinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun justru memberikan kemanfaatan kepada ummat manusia. Misalnya, apakah pelaksanaan autopsi forensik dibenarkan dalam Islam. Dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, ada beberapa permasalahan dibidang ilmu kesehatan, termasuk permasalahan autopsi menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan ijtihad dari pada pakar hukum Islam. Dalam Islam, semua permasalahan kontemporer harus disesuaikan dengan tuntutan hukum islam yaitu al-Qur'an dan al-hadist. Namun apabila dalam al-Qur'an dan al-hadist tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan ummat manusia (Wibawati, 2008: 15-16).

Dalam Islam, seseorang mempunyai kewajiban untuk memuliakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, bahkan setelah meninggal dunia, manusia tetap dimuliakan. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami libikkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” [Q.S. Al-Israa' (17): 70].

Secara umum, Islam sangat menjaga karunia yang telah diciptakan atau diberikan oleh ummat manusia. Apabila seseorang melakukan tindakan dengan merusak atau tidak menghormati si mayit maka islam mengharamkan tindakan tersebut. Sya'rawi menyebutkan bahawa secara umum, autopsi dilarang dalam Islam (Sya'rawi, 1992: 458).

Hal ini didasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW yang bersabda:

إِنْ كَسَرَ عَظْمَ الْمُؤْمِنِ مِثْلًا كَسَرَهُ حَيًّا

“Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”. [HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud].

Berdasarkan hadist di atas, manusia dilarang merusak, menghina, menyakiti atau tidak menghormati jasad yang tidak bernyawa karena tindakan tersebut menyakiti mayat seperti si mayat masih hidup di dunia. Melakukan autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong,

menyayat, atau mematahkan tulangnya sebagaimana hadis shahih di atas. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Syeikh Bukhait Al-Muthi'i dan Hasan As-Saqaf bahwa melakukan autopsi dengan berbagai jenis dan metodenya dilarang dan diharamkan dalam Islam. Namun, keharaman melakukan autopsi tersebut hanya berlaku kepada mayat muslim atau mayat yang beragama Islam, sedangkan mayat yang non muslim, hukumnya boleh (Bakry, 2003: 135). Yasid menyebutkan bahwa untuk keperluan penegak hukum dan menegakkan keadilan maka autopsi boleh dilakukan (Yasid, 2005: 230). Menurut M. Mutawalli Asy Sya'rawi berpandangan bahwa hukum mengautopsi (membedah) mayat yakni tidak dilarang, apabila mengautopsi itu ditujukan untuk menemukan sesuatu atau menunjukkan kepada sesuatu (Sya'rawi, 1992: 453).

Beberapa imam mazhab memberikan pandangannya berkenaan dengan permasalahan autopsi. Imam Ahmad bin Hambali berpandangan bahwa ibu yang sedang hamil dan meninggal dunia, maka perutnya tidak perlu dibedah, kecuali janinnya itu masih hidup. Imam Syafi'i menukilkan bahwa ibu hamil meninggal dunia dan janinnya masih hidup, maka perutnya bisa dibedah untuk mengeluarkan bayinya. Hal ini sama hukumnya dengan apabila dalam perut si mayat terdapat benda berharga maka mayat dapat dibedah untuk mengeluarkan benda tersebut. Imam Malik dalam ijtihadnya berpandangan bahwa seorang yang telah mati dan dalam perutnya terdapat benda berharga, maka mayat itu harus di bedah, baik benda itu milik sendiri maupun milik orang lain. Tetapi tidak perlu (tidak boleh dibedah), kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup. Imam Hanafi memberikan pendapatnya yang berbeda dengan pandangan Imam Malik bahwa seandainya diperkirakan janin masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janin itu (Sya'rawi, 1992: 458).

Kalau di perhatikan pandangan para Imam Mujtahid tersebut di atas bahwa yang menjadi perhatian hanya dua permasalahan yaitu menyelamatkan janin dan mengeluarkan barang berharga yang terdapat di dalam perut si mayat. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan autopsi untuk kepentingan kemaslahatan dan kemanfaatan ummat maka pendapat tersebut di atas sangat relevan tetapi autopsi untuk kepentingan peradilan, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak dibicarakan secara jelas dan tegas. Hal ini disebabkan, mungkin isu autopsi untuk penegakkan hukum dan pengembangan ilmu

pengetahuan belum berkembang seperti sekarang sehingga imam mazhab tidak membahas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakkan hukum.

Dalam beberapa kaedah fiqih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaedah fiqih yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan autopsi, seperti (Al-Syinqithi, t.t.: 170):

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang”

إِذَا تَعَرَّضْتَ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَارَيْنِ زُوْعِيٍّ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَدِهِمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil”

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

“kemudharatan yang lebih berat dibilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan”

Dengan demikian, autopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sebahagian ulama kontemporer seperti Syeikh Hasanain Makhluḥ, Syeikh Sa’id Ramadhan Al-Buthi dan beberapa lembaga fatwa ummat islam seperti fatwa *Majma’ Fiqih Islami (Organization of the Islamic Conference)*, *Hai`ah Kibar Ulama (Arab Saudi)* dan *Fatwa Lajnah Da`imah (Arab Saudi)* membolehkan melakukan autopsi dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan (Al-Hazmi, 1978: 90). Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa semua jenis autopsi dilarang atau haram dalam islam, tetapi dalam kondisi yang darurat atau mendesak maka autopsi diperbolehkan.

Pendapat yang membolehkan autopsi mendasarkan dalilnya kepada kemaslahatan (Mashalih Mursalah). Namun, Imam Taqiyuddin An-Nabhani, menilai kaedah *Mashalih Mursalah* tidak dapat dijadikan dalil syar’i dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu permasalahan ummat (Afwadzi, 2019). *Mashalah mursalah* dalam ilmu ushul fiqih bukanlah merupakan dalil syar’i yang sah, atau disebut sebagai dalil syar’i yang *mukhtalaf fihi*. Namun, menurut jumhur ulama, sumber hukum islam yang kuat dan tidak diperselisihkan oleh para ulama (*muttafaq ‘alaihi*) adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas.

Penutup

Pelaksanaan autopsi forensik berdasarkan hukum positif Indonesia dibenarkan. Hal ini berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa autopsi boleh dilakukan untuk keperluan penegakan hukum dan pengembangan ilmu kedokteran dengan menjaga kehormatan dan memuliakan mayat itu sendiri. Hasil daripada pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* yang akan berguna sebagai alat bukti surat di muka pengadilan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara.

Pelaksanaan autopsi forensik berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan dalil-dalil shahih, dengan alasan autopsi pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, atau mematahkan tulang mayat. Namun, sebagian pendapat ulama ada yang menghalalkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan kaidah-kaidah fikih, dengan alasan untuk menciptakan kemanfaatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.

Daftar pustaka

- Afandi, D. Otopsi Virtual. *Maj. Kedokteran Indonesia*, 59(7), 328, 2009
- Afwadzi, B. Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(1), 2019.
- Agus, M., & Wirasuta, G. Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1), 2008
- Amir, A. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Percetakan Ramadhan, 2004
- Awolabi, A. and T. Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content. *Asian Journal of Medicine and Health*, 4(4), . <https://doi.org/10.9734/AJMAH/2017/33742>, . 2017
- Bakry, H. N. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Muhammad Hatta, dkk.)

- Barama, M. *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press, 2011.
- Chavoushi, S. H. Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936-1013 AD). *ISRN Surgery*, 69(7), 2012.
- Cosans, C. E.. History of Classical Anatomy. *Science & Society*, (April 2001). <https://doi.org/10.1038/npg.els.0003091>, 2016.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: Ichtisar Baru Van Hooeve, . 1996.
- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2017.
- Dumais, J. Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHAP). *Lex Crimen*, 4(5), 2015.
- Hasan, M. A. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hastuti, D. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUD. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2009.
- Hatta, M. Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Miqot*, XXXVI(2), 2012.
- Hatta, M. The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia. *Al-Abkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 29(1), 2018.
- Al-Hazmi. *Taqrib Fiqh Al-Thabib*. Riyadh: Mansyurat al-„Ashr, 1978.
- Kao, N. L. The Benefits of Performing Autopsies. *Arch Intern Med*, 1998.
- Kayes, F. Postmortem Pathology. A Manual of Postmortem Examinations and the Interpretations to Be Drawn Therefrom. A Practical Treatise for Students and Practitioners. *JAMA*, XLII(2), 1904.
- Khalisin, A. *Euthanasia Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam*. Makasar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2016.
- Kusuma, M. S. E. *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2012.

- Law, M., Stromberg, P., Meuten, D., & Cullen, J. Necropsy or Autopsy? It ' s All About Communication! *Veterinary Pathology*, 49(2), , 2012. <https://doi.org/10.1177/0300985811410722>
- Makie, I. Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Lex Privatum*, 4(5), 2016.
- Maramis, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(5), 2018.
- Maryam, H. J. Perkembangan kedokteran dalam islam. *Sulesana*, 6(2), 2011.
- McCall, J. K. M. and R. A. J. K. Mason & R.A. McCall Smith, *Forensic Medicine for Lawyers*. London: Butterworths, 1986.
- Mont, J. Du, & White, D. *The uses and impacts of medicolegal evidence in sexual assault cases: A global review*. Geneva: WHO publications, 2007.
- Moosavi, J. The Place of Avicenna in the History of Medicine. *Avicenna Journal of Medical Biotechnology*, 1(1), 2009.
- Pinontoan, Y. A. Visum Et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat. *Lex Privatum*, 4(4), 187, 2016.
- Qudamah, I. *Minhajul Qashidin (Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Rahayu, E. *Kamus Kesehatan*. Jakarta: Team Penerbit, 2014.
- Rahman, A. A. *Asjmunni A. Rahman , Qaidab-qaidab Fiqih (Qawa'idul Fiqiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, F. *Health and Medicine in the Islamic Tradition*. New York: Rossroad Publishing Company, 1999.
- Rasjid, S. *Fiqh Islam* (3rd ed.). Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Sagai, B. Y. D. Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun. *Lex Crimen*, VI(8), 2017.
- Sarwat, A. *Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shidiq, S. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Muhammad Hatta, dkk.)

- Sigit, M, Muhammad Tambrin: Ini Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah! Retrieved April 30, 2019, from <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/muhammad-tambrin-ini-pandangan-islam-seputar-otopsi-jenazah>
- Al-Syinqithi. n.d.. *Abkam Al-Jirabah Al-Thibiyah*. Beirut: `Alam al-Kutub.
- Sugono, D. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008.
- Sya'rawi, M. A. *Anda Bertanya Islam Menjawab* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Sya'rawi, M. M. A. *Anda Bertanya Islam Menjawab* (5th ed.). Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Turmudi. Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh). *LAIN Tribakti Kediri*, 25(1), 2014.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.
- Wibawati, M. A. *Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara Kediri)*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Press, 2008.
- Yaqin, A. Legal Research and Writting Malaysia. *Malayan Law Journal SDN BHD*, 1, 2007.
- Yasid, A. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

